



Excellence in
Learning Innovation



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Agreement (MOA)

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 11.9.1/UN32.7/KS/2024
Nomor : 394/PM.04/K.JI/09/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-09-2024)** di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Malang, di Jalan Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **A. Warits, S.Sos** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dibidang sosial politik dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini mencakup kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
 - a. Kolaborasi akademik melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara **PARA PIHAK** dalam konteks kuliah tamu, kuliah pakar, praktisi mengajar, magang, kegiatan ilmiah, kajian ilmiah seminar dan lokakarya dalam bentuk kerja sama akademik;
 - b. Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Kolaborasi Penelitian/Riset
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
 - a. Kerjasama dalam pembinaan mitra;
 - b. Kerjasama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan isu strategi, dan;

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

(6) Kegiatan melibatkan Prodi S1 Pendidikan dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan dan Kewarganegaraan, dan Prodi S1 Hukum dari **PIHAK SATU**, dan seluruh sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PASAL 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moral **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf	Pihak Pertama	<i>d</i>
	Pihak Kedua	

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini

PASAL 9
PENUTUP

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang





Dr. Ari Sapto, M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Jatim



A. Warits, S.Sos

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Agreement (MOA)

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR



TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 11.9.1/UN32.7/KS/2024
Nomor : 394/PM.04/K.JI/09/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-09-2024)** di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Malang, di Jalan Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **A. Warits, S.Sos** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dibidang sosial politik dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini mencakup kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
 - a. Kolaborasi akademik melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara **PARA PIHAK** dalam konteks kuliah tamu, kuliah pakar, praktisi mengajar, magang, kegiatan ilmiah, kajian ilmiah seminar dan lokakarya dalam bentuk kerja sama akademik;
 - b. Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Kolaborasi Penelitian/Riset
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
 - a. Kerjasama dalam pembinaan mitra;
 - b. Kerjasama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan isu strategi, dan;

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

(6) Kegiatan melibatkan Prodi S1 Pendidikan dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan dan Kewarganegaraan, dan Prodi S1 Hukum dari **PIHAK SATU**, dan seluruh sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PASAL 6



ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang




Dr. Ari Sapto, M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Jatim



A. Warits, S.Sos

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	